

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 diduga terjadi pelanggaran hakasasi tersangka terduga terorisme atas meninggalnya Siyono dan Jefri Alias Abu Umar, yakni hak untuk hidup tidak disiksa dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang selama proses penyidikan.
2. Densus 88 yang melakukan pelanggaran HAM harus menjalankan sidang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 itu belum sepenuhnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), dan dilapangan masih banyak terjadi penyimpangan/pelanggaran yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

B. Saran

1. Dalam melakukan kebijakan operasi penumpasan teroris yang dilakukan oleh Densus 88 harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), terlepas dari tujuan lain yang menyebabkan Densus 88 sebaiknya melumpuhkan dan menembak mati para

terduga teroris. Namun, Densus 88 sebaiknya memiliki peran sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban

2. Dalam penanganan terorisme yang dilakukan oleh Polri atau Densus 88 sebaiknya menggunakan cara yang lebih profesional, bukan dengan cara kekerasan. Jangan membalas aksi teror dengan cara-cara yang serupa. Gunakanlah dengan cara pendekatan terhadap tersangka terorisme. Serta melibatkan ulama dalam menangkal ajaran paham radikalisme.
3. Negara, Polri dan khususnya Densus 88 tidak akan bisa bekerja sendiri dan berhasil dalam menangani masalah terorisme ditengah ini, jika tidak ada peran serta dukungan masyarakat dalam rangka penanganan tindak pidana terorisme.

